

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Terdapat beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, salah satunya adalah teori keagenan. Menurut Yudhistira & Anggraeni (2022), teori keagenan membahas tentang hubungan yang berdasarkan kontrak antara prinsipal (pemberi wewenang, misalnya pemerintah atau pemungut pajak) dan agen (penerima perintah, misalnya wajib pajak atau perusahaan). Hubungannya dengan penelitian ini yaitu perusahaan diberi wewenang oleh pemungut pajak untuk melakukan perhitungan pajaknya secara mandiri, tetapi seringkali tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Perusahaan sering mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan menambah beban atau mengurangi pendapatan. Teori keagenan menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan yang muncul dapat dikurangi dengan pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola serta layanan perpajakan.

Agustiana & Kusumawati (2022) menyatakan bahwa dalam teori keagenan terdapat kontrak antara agen sebagai manajer dan prinsipal sebagai pemilik. Pemilik memberikan kewenangan kepada manajer untuk mengelola dan mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan. Pemilik juga terus berupaya untuk melaporkan laporan keuangan yang baik tanpa adanya kecurangan maka manajer memiliki keinginan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menarik investor agar berinvestasi guna mengoptimalkan laba perusahaan. Hubungan teori tersebut dengan penelitian ini yaitu manajer memiliki kesempatan dengan tidak mempedulikan kepentingan perusahaan karena selalu mendapatkan tekanan untuk memberikan keuntungan yang besar. Hal ini dapat terjadi karena manajer akan lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemiliknya.

Selain itu, dalam teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Hitijahubessy, *et.al* (2022), terdapat hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen menggunakan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi kepada pemegang saham agar dapat meminimalkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Hubungannya dengan penelitian ini yaitu manajemen dalam mengelola perusahaan juga berkeinginan menarik minat investor agar mendapatkan kompensasi lebih tinggi dengan cara menghasilkan laba yang tinggi, namun akan mengakibatkan peningkatan atas beban pajak karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Putri & Halmawati, 2023). Perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi inilah yang menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Maka diperlukan insentif untuk memotivasi manajemen dan menyelaraskan kepentingan berbagai bagian perusahaan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Menurut Henry, 2018: 107 dalam penelitian Fadhila & Andayani (2022), manajer menggunakan teori akuntansi positif saat membuat keputusan. Teori ini menjelaskan bagaimana menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan seseorang untuk memilih kebijakan akuntansi yang paling sesuai dengan keadaan di masa depan. Akibatnya, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan mereka (Fadhila & Andayani, 2022). Teori akuntansi positif memiliki 3 hipotesis yang dijelaskan Watts dan Zimmermand (1978) salah satunya yaitu hipotesis kontrak utang. Hipotesis kontrak utang yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak kreditor. Dengan adanya kontrak ini, manajer dalam perusahaan yang memiliki kebijakan utang yang tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan cara mengakui laba yang akan datang menjadi laba saat ini untuk mempertahankan kebijakan utang dan memperkecil kemungkinan risiko gagal bayar selama masa perjanjian (Fadhila & Andayani, 2022). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor dari ketidakpastian keuangan perusahaan dan dari keputusan manajemen perusahaan saat masa kontrak.

Hubungan teori akuntansi positif dengan penelitian ini yaitu ketika rasio kebijakan utang tinggi, semakin perusahaan mendekati batas kredit sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian dan kesalahan teknis. Dengan demikian, manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba agar memperpanjang batasan kredit dan meminimalkan biaya kesalahan teknis.

2.1.3 Kebijakan Utang (*Leverage*)

Kebijakan utang adalah rasio digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang (Putri & Halmawati, 2023). Rasio kebijakan utang menunjukkan perbandingan antara utang dan modal maupun aset perusahaan yang didanai oleh utang jangka panjang dan jangka pendek (Cahyono, *et.al*, 2016). Rasio tersebut juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan kebijakan utang yang tinggi akan memiliki beban bunga yang tinggi (Dhinata, *et.al*, 2023). Beban bunga adalah komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka semakin besar beban bunga pinjaman yang dimiliki suatu perusahaan, semakin kecil beban pajak yang ditanggungnya. Dengan kata lain, kebijakan utang merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan untuk membiayai kegiatan operasinya dari modal pinjaman yang didapatnya karena jumlahnya yang relatif tak terbatas kuantitasnya dalam rangka pemenuhan aset atau laba finansial. Hal ini dapat menjadikan motivasi bagi manajemen untuk aktif dalam bekerja dan membayar beban kewajibannya (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Kebijakan utang dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*.

2.1.3.1 Pengukuran

Suatu perusahaan yang membiayai kegiatan operasinya melalui utang cenderung memiliki tingkat pajak yang cukup rendah, karena hal tersebut diupayakan agar mampu meminimalkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan utang (*financial leverage*) dihitung dengan persentase utang perusahaan terhadap ekuitasnya selama suatu periode, yang dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio (DER)*. DER menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya,

yang ditunjukkan oleh bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang dan dapat memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan. Bila DER semakin tinggi, maka menandakan utang lebih besar daripada modal yang bisa menurunkan laba perusahaan atau Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang mana pendanaan pada perusahaan bergantung dari komponen utang (Rosmayati, 2023). Ketika perusahaan berada pada keuntungan yang tinggi, maka cenderung meningkatkan nilai utangnya karena beban bunga lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran pajak, sehingga perusahaan dengan rasio DER yang tinggi akan berusaha mengurangi pembayarannya. Aspek tersebut dikarenakan dalam pajak dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) (Putri & Yuliafitri, 2024). Meskipun demikian, jumlah utang sebaiknya tetap dalam batas yang seimbang dengan jumlah modal demi kestabilan keuangan perusahaan.

2.1.4 Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran kesuksesan berinvestasi dari satu periode ke periode selanjutnya yang digunakan untuk memprediksi naik atau turunnya tingkat penjualan dan seberapa banyak keuntungan yang didapatkan (Bawazier, 2022). Menurut Ellyanti & Suwarti (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan posisinya dalam industri dan ekonomi. Peningkatan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualannya dari waktu ke waktu dan telah mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas operasi perusahaan. Dengan meningkatnya laba yang diterima perusahaan, maka akan semakin besar penghasilan kena pajaknya. Maka dari itu, hal ini menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini diukur dengan rasio pertumbuhan penjualan atau *Sales Growth (SG)*.

2.1.5 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pemegang saham, pengelola, kreditor, pemerintah, dan karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal yang memiliki hak dan kewajiban (Putri & Halmawati, 2023). Menurut Rosmayati (2023), tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian dari dalam perusahaan yang berperan dalam pengelolaan risiko yang sangat penting mengenai perlindungan seluruh aset perusahaan dan menaikkan jumlah investasi pemegang saham dalam waktu jangka panjang.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi penghalang bagi kepentingan pribadi, dan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan terhadap praktik penghindaran pajak (Putri & Halmawati, 2023). Prinsip tata kelola yang ditanamkan ke budaya perusahaan untuk membimbing dan mengendalikan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, tata kelola perusahaan mencakup struktur dan prosesnya (regulasi, sistem, dan prosedur) berfungsi untuk memastikan bahwa peningkatan ini tetap memperhatikan keselarasan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ellyanti & Suwarti, 2022). Sebagai sistemnya, prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan pada organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usahanya yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Diharapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan mencegah kesalahan dan kecurangan dalam manajemen perusahaan, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat dijalankan dengan efisien, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih baik. Efektivitas tata kelola perusahaan dapat dilihat dari bagaimana dewan direksi menjalankan perannya sebagai pihak yang mengelola perusahaan, sedangkan mekanisme pengawasan berkaitan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan keberadaan pihak institusional (Rosmayati, 2023). Berdasarkan definisi yang sudah diungkapkan, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang diterapkan perusahaan guna mengatur, mengarahkan

dan mengendalikan hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

2.1.5.1 Kepemilikan Institusional

Melalui adanya penerapan kepemilikan institusional, maka akan ada kontrol yang lebih baik. Menurut Agustiana & Kusumawati (2022), kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank dalam suatu perusahaan disebut kepemilikan institusional. Putri & Halmawati (2023) menyatakan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer menghindari perilaku egois terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tingginya pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam suatu perusahaan dikarenakan semakin besar saham yang dimiliki bersama oleh pihak institusional selaku pemegang saham.

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, maka peneliti memilih proksi kepemilikan institusional sebagai variabel penelitian, karena kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham untuk menjadi mekanisme pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan pihak institusional dalam perusahaan maka akan semakin kuat pengendalian eksternal sehingga dapat mengantisipasi terjadinya risiko kesulitan keuangan.

2.1.5.2 Dewan Komisaris Independen

Kurniati & Apriani (2021) menyebutkan dewan komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris independen juga bukan anggota manajemen yang memiliki saham mayoritas atau pejabat yang berhubungan dengan pihak pemangku kepentingan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan secara langsung atau tidak langsung.

2.1.5.2.1 Fungsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol kebijakan direksi yang dianggap dapat merugikan reputasi perusahaan di masa depan. Dengan tingginya proporsi kompetensi dewan komisaris independen, dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam pengaturan dan pengawasan kinerja perusahaan yang lebih selektif (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Dewan komisaris independen dapat membantu perusahaan menjaga agar semua tindakan manajemen tidak bertentangan dengan hukum (Febryanti & Sulistyowati, 2023).

2.1.5.2.2 Komposisi Dewan Komisaris

Persentase jumlah keberadaan dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila semakin tinggi persentasenya, maka menunjukkan indikator pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik. Febryanti & Sulistyowati (2023) menyatakan banyaknya komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, maka kehadirannya dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi.

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, maka peneliti memilih proksi dewan komisaris independen sebagai variabel penelitian, karena komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal dan sifatnya netral akan kejadian atau kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Diharapkan dewan komisaris independen ini mampu mengawasi dan mengontrol jalannya operasional perusahaan terlebih lagi dalam pengawasan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

2.1.6 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi, 2019:1 adalah melimpahkan sebagian harta yang dimiliki ke kas negara akibat suatu peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi hal itu bukan sebuah hukuman dari pemerintah dan dapat dipaksakan, serta tidak menerima imbalan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pemungutan pajak sangat penting bagi pemerintah merealisasikan rencana pembangunan dan belanja negara.

2.1.7 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Cahyono, *et.al* (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai usaha untuk menghemat pembayaran pajak dengan cara yang legal oleh suatu perusahaan. Menurut Hitijahubessy, *et.al* (2022), penghindaran pajak merupakan upaya untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam ketentuan perpajakan. Salah satu alasan utama mengapa banyak perusahaan di Indonesia melakukan tindakan tersebut karena sebenarnya mereka berusaha untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengurangi jumlah pajaknya melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan.

2.1.7.1 Faktor Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sering digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Terdapat beberapa alasan yang mendorong penghindaran pajak, yang dibagi menjadi beberapa kategori dalam penelitian Burhan & Gunadi (2023) sebagai berikut:

1. Ekonomi:

- a. Tingkat profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, karena semakin tinggi juga beban pajak yang akan dibayarkan.

- b. Pertumbuhan penjualan, berarti naiknya penjualan akan menyebabkan kenaikan pada beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan mengatur strategi agar penjualan dapat meningkat tetapi dengan beban pajak yang minim.
2. Demografi:
- a. Pendidikan, artinya dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih tentang pajak beserta sanksi-sanksinya.
 - b. Gender, dalam sebuah survei membuktikan bahwa wajib pajak perempuan memiliki tingkat patuh pajak lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki yang memungkinkan tingkat penghindaran pajaknya tinggi.
3. Perilaku:
- a. Persepsi keadilan pajak, berarti pemikiran wajib pajak yang menganggap bahwa sistem pajak tidak adil, tidak menguntungkan, dan justru menyusahkan yang akhirnya mendorong mereka melakukan penghindaran pajak.
 - b. Kompleksitas sistem pajak, berarti semakin banyak celah dalam sistem pajak, maka akan semakin dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam meminimalkan pajak melalui penghindaran pajak. Sebaliknya, jika semakin rumit sistem pajak yang berlaku, maka celah yang dimanfaatkan juga akan semakin kecil.
4. Kebijakan Tarif Pajak: seluruh wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak jika tarif pajak tinggi karena akan semakin banyak laba kena pajak yang dikenakan.

2.1.7.2 Upaya Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa upaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut

- 1. Penggunaan kredit dan pengurangan pajak: kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pada awal periode dan akumulasi dari yang telah dipotong kepada wajib pajak baik yang dibayarkan sendiri maupun

dipungut oleh pihak lain. Pada akhirnya, kredit pajak itu nantinya akan dipotong untuk mengurangi PPh terutang.

2. *Transfer pricing*: menjadikan perusahaan dapat mengatur harga transfer pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sehingga dapat memaksimalkan laba seluruh perusahaan dan meminimalkan laba pada perusahaan yang bersangkutan.
3. *Thin capitalization*: merupakan cara perusahaan dalam menghindari pajak dengan menambah jumlah utang yang mengakibatkan adanya beban bunga utang untuk mengurangi jumlah laba perusahaan, sehingga laba kena pajak pada perusahaan tersebut juga akan berkurang.
4. *Transfer pricing aggressiveness*: hampir sama dengan *transfer pricing*, namun perusahaan secara agresif menghindari pajak dengan memindahkan laba perusahaannya pada wilayah yang tarif pajaknya lebih rendah. Salah satu contohnya ialah *tax heaven*.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan seperti variabel independen yaitu kebijakan utang, pertumbuhan penjualan, dan tata kelola perusahaan, sedangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung ada yang tidak menggunakan variabel independen dalam penelitian ini sehingga hal tersebut menjadi pembedanya. Penelitian terdahulu menggunakan obyek perusahaan sub sektor makanan dan minuman, farmasi, sektor pertambangan, properti dan *real estate*, tetapi penelitian sekarang menggunakan sektor barang konsumsi primer. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini terdapat pada periode tahun 2022-2023.

Dari banyaknya penelitian terdahulu, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian ini sebagai acuan. Berikut adalah daftar dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
Irma Rosmayati (2023)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit) dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	7 perusahaan berjumlah 35 laporan keuangan perusahaan tersebut	Kuantitatif deskriptif asosiatif	▪ <i>Corporate Governance</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. ▪ <i>Leverage</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
Widia Anisa Putri dan Halmawati (2023)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tata Kelola Perusahaan (komite audit, kepemilikan	▪ Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 ▪ Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan tahun 2017-2021	Deskriptif kuantitatif	▪ Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

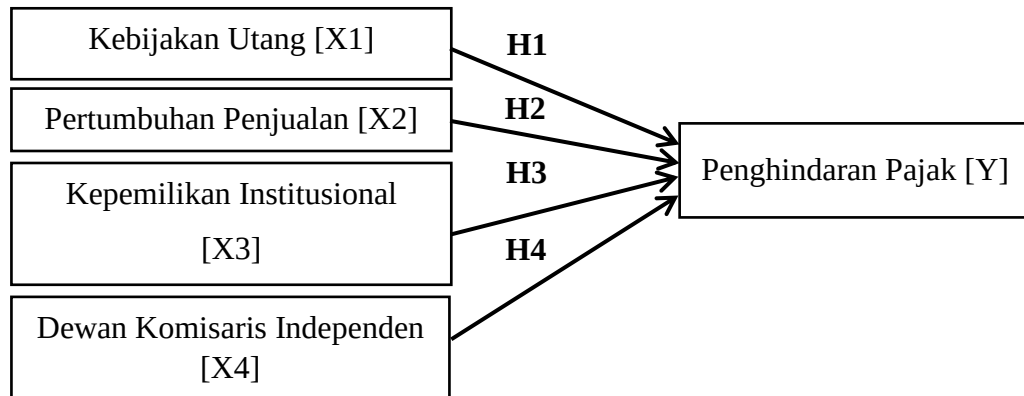
	institusional, kualitas audit) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	▪ Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian dalam tahun 2017-2021 ▪ Perusahaan yang tidak menyediakan data yang diperlukan untuk variabel penelitian		▪ <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. ▪ Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. ▪ Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. ▪ Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
Ali Yudhistira dan Fanny Anggraeni, (2022)	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan (dewan komisaris independen, komite audit), Rasio Keuangan (ukuran perusahaan,	▪ Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI secara konsisten pada tahun 2018-2020 ▪ Perusahaan non-keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berakhir 31 Desember periode 2018-2020	Kuantitatif	▪ Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. ▪ Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

	pertumbuhan penjualan), Karakteristik Perusahaan (profitabilitas, <i>leverage</i>) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	▪ Perusahaan non-keuangan yang tidak menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangannya periode 2018-2020 ▪ Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten menghasilkan laba bersih positif periode 2018-2020 ▪ Perusahaan dengan nilai ETR diatas 1 atau tidak melakukan pembayaran pajak		▪ Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. ▪ Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. ▪ Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. ▪ <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Priscilla Gareen Ariesta dan Eny Purwaningsih, (2022)	Variabel Independen: Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i>, Kompetensi Komisaris Independen Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	▪ Perusahaan properti dan <i>real estate</i> periode 2016 -2020 dan telah mendistribusikan laporan keuangannya di BEI ▪ Perusahaan memegang data keuangan berkaitan dengan variabel ▪ Perusahaan yang mewujudkan laba bersih	Kuantitatif Kausalitas	▪ Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak ▪ <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak ▪ Kompetensi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

		▪ Perusahaan yang memiliki komisaris independen berkompotensi di bidang akuntansi dan keuangan periode 2016-2020		
Sabila Dwi Agustiana dan Eny Kusumawati, (2022)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Sales Growth</i>, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	▪ Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020 ▪ Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dalam <i>website</i> perusahaan atau <i>website</i> BEI periode 2016-2020 ▪ Perusahaan sampel menggunakan mata uang rupiah berurutan ▪ Perusahaan dengan nilai laba yang positif periode 2016-2020 ▪ Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap sesuai informasi yang diperlukan dalam <i>website</i> perusahaan atau <i>website</i> BEI periode 2016-2020	Kuantitatif -Deskriptif	▪ Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ▪ <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ▪ <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ▪ Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ▪ Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.3 Model Konseptual Penelitian

Model konseptual penelitian didasarkan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang menggambarkan pola hubungan antara variabel independen dengan simbol (X) dan variabel dependen dengan simbol (Y). Maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan model konseptual di atas, penelitian ini menguji pengaruh kebijakan utang, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang teoritis terkait dengan pertanyaan pada rumusan masalah meskipun tidak ada jawaban empiris yang jelas. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji ialah bagaimana Kebijakan Utang (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2), Kepemilikan Institusional (X3), dan Dewan Komisaris Independen (X4) terhadap Penghindaran Pajak (Y).

2.4.1 Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan utang menggambarkan bagaimana bisnis menggunakan aset dan sumber dana dengan mengeluarkan biaya atau tanggung jawab tetap untuk operasionalnya. Penggunaan aset atau dana tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh investor. Tingkat kebijakan utang

berkorelasi positif dengan risiko yang dihadapi dan tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan (Dhinata, *et.al*, 2023). Jika bisnis hanya bergantung pada modal sendiri, pasti akan sulit untuk berkembang. Maka, perusahaan harus mendapatkan utang kepada pihak ketiga untuk modal tambahan.

Berkaitan dengan teori akuntansi positif, kebijakan utang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modalnya. Hal ini terlihat pada rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh modal sendiri atau utang dari pihak kreditor melalui kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi rasio kebijakan utang menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini berdampak pada pemilihan metode akuntansi laporan keuangan yang kemungkinan juga bertujuan untuk memperoleh laba yang besar sehingga dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak kreditor agar memperpanjang batasan kredit dan meminimalkan biaya kesalahan teknis.

Dengan menggunakan utang tersebut, perusahaan akan mengalami beban bunga yang akan mengurangi pendapatan perusahaan. Maka, dengan adanya beban bunga akan menambah beban perusahaan yang berdampak pada penurunan laba kena pajaknya. Menurunnya laba kena pajak juga akan mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Mengurangi laba kena pajak inilah diasumsikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Upaya strategi penghindaran pajak yang dilakukan ini dengan memanfaatkan dana untuk operasional agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat. Ariesta & Purwaningsih (2022), Hitijahubessy, *et.al* (2022), Putri & Halmawati (2023), Rosmayati (2023) menyatakan kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kebijakan Utang berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pembayaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Menurut Yudhistira & Anggraeni (2022), pertumbuhan penjualan mencerminkan

penjualan setiap tahun. Melalui rasio pertumbuhan penjualan ini, dapat terlihat perkembangan bisnis yang sedang berjalan antar tahun. Perusahaan yang memiliki rasio pertumbuhan penjualan yang tinggi maka lebih baik dalam menjalankan bisnisnya dan kemungkinan mendapatkan keuntungan menjadi semakin tinggi. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan memengaruhi kemampuan untuk mempertahankan keuntungan saat menandai peluang yang akan datang. Jika terjadi peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasi, maka perusahaan tersebut dapat dianggap mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dilakukan dengan membandingkan penjualan pada akhir periode dengan penjualan periode dasar. Nilai perbandingan yang lebih besar menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan lebih tinggi. Pertumbuhan penjualan yang baik dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun keuntungan besar yang signifikan ini akan meningkatkan beban pajak, sehingga mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022).

Berkaitan dengan teori agensi melalui pertumbuhan penjualan yang tinggi membuat perusahaan berada pada laba yang optimal. Hal ini menjadikan perusahaan yang memiliki kewenangan pada perhitungan pajaknya akan berkesempatan mengurangi beban pajak agar laba tersebut tetap pada posisinya yang stabil sehingga memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariesta & Purwaningsih (2022), Ellyanti & Suwarti (2022), Yudhistira & Anggraeni (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional. Menurut Agustiana & Kusumawati (2022), kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank dalam suatu perusahaan

disebut kepemilikan institusional. Kurniati & Apriani (2021) menyatakan kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen perusahaan agar menghasilkan laba sesuai dengan aturan, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Tingginya pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam suatu perusahaan dikarenakan semakin besar saham yang dimiliki bersama oleh pihak institusional selaku pemegang saham. Karena pengawasan yang ketat, diharapkan mereka terhindar dari praktik penghindaran pajak (Putri & Halmawati, 2023). Oleh karena itu, investor institusional turut serta dalam peresmian kebijakan yang terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori agensi terkait kepemilikan institusional, manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi kepada pihak institusional. Manajemen dalam mengelola perusahaan juga berkeinginan mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Maka dalam rangka memprioritaskan kepentingan perusahaan, adanya kepemilikan institusional dapat lebih kuat pengawasannya terhadap kebijakan manajemen sehingga menuntut manajemen untuk mengungkapkan kegiatan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Ellyanti & Suwarti (2022), Putri & Halmawati (2023), Rosmayati (2023) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur

perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris independen bertanggung jawab dalam membantu manajer mengelola bisnis dan menentukan strategi untuk meningkatkan operasinya serta kebijakan pembayaran pajak yang diterapkan perusahaan dengan mematuhi peraturan yang berlaku agar mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali yang harus sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Kehadiran mereka dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, sebab banyaknya komisaris independen berarti semakin netral. Hal ini dikarenakan tidak ada yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan lebih banyak pengawasan yang diberikan oleh manajemen untuk bertindak waspada dalam membuat keputusan serta bisnis menjadi lebih transparan sehingga dapat membantu mengurangi penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Sebaliknya, sedikitnya jumlah komisaris independen, maka independensinya juga rendah sehingga penghindaran pajak semakin tinggi.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris independen memiliki peran dalam perusahaan sebagai pengawas dan pengendali setiap tindakan manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas fungsi dewan komisaris yang berada dalam perusahaan. Sehingga keberadaannya dapat mengontrol tindakan direktur dan direksi kepada manajemen dari kesempatan pelaksanaan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Febryanti & Sulistyowati (2023), Rosmayati (2023) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak